LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO. 24 2000 SERI. D

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR : 20 TAHUN 2000 TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN SALON KECANTIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang:

a. bahwa penyelenggaraan salon kecantikan merupakan sarana pelayanan umum untuk kesehatan kulit dan rambut dengan perawatan kosmetika, baik secara modem maupun tradisional tanpa tindakan operasi (bedah), telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 9 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Salon Kencantikan; b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, kewenangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan salon kecantikan tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Propinsi, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1993 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dicabut dan pencabutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli Tahun 1950);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenapgan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGA-RAAN SALON KECANTIKAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 9 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Salon Kecantikan (yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 188.341.32-834 tanggal 6 Desember 1994, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 1994 Seri B), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di : Bandung

pada tanggal : 12 Desember 2000 GUBERNUR JAWA BARAT,

t.t.d

R. NURIANA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 13 Desember 2000 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT,

t.t.d

DANNY SETIAWAN NIP. 010 054 068

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2000 NOMOR 24 SERI D.